



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2) TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Viruses Diseases* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 16 Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.076.427.686.175,00 berkurang sebesar Rp.91.796.344.187,00 sehingga menjadi Rp.984.631.341.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1). Pendapatan :

a. Semula	Rp	1.053.334.372.850,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(110.095.775.000,00)</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 943.238.597.850,00

- (2). Belanja :

a. Semula	Rp	1.076.427.686.175,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(91.796.344.187,00)</u>	
Jumlah Belanja			Rp. 984.631.341.988,00
Surplus/(Defisit)			Rp. (41.392.744.138,00)

- (3). Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	23.093.313.325,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>18.299.430.813,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp. 41.392.744.138,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 41.392.744.138,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	84.911.268.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>293.650.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			Rp. 85.204.918.000,00
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp	792.735.786.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(107.401.651.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan			Rp. 685.334.135.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	175.687.318.850,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.987.774.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah			Rp. 172.699.544.850,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	38.300.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.615.000.000,00)	
Jumlah Pajak Daerah			Rp. 35.685.000.000,00
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	6.196.500.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.993.650.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah			Rp. 11.190.150.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp.	4.700.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)		0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			Rp. 4.700.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	35.714.768.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.085.000.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			Rp. 33.629.768.000,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak			
a. Semula	Rp.	15.298.203.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.348.363.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak			Rp. 16.646.566.000,00
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	607.115.563.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(64.844.573.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Umum			Rp. 542.270.990.000,00
b. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	170.322.020.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(43.905.441.000,00)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus			Rp. 126.416.579.000,00

(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Pendapatan Hibah			
a. Semula	Rp.	28.593.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah			Rp. 28.593.000.000,00
b. Dana Darurat			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat			Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
a. Semula	Rp.	61.550.858.850,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			Rp. 61.550.858.850,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
a. Semula	Rp.	85.543.460.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.987.774.000,00)	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			Rp. 82.555.686.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau			Rp. 0,00
Pemerintah Daerah Lainnya			

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
a. Semula	Rp.	602.596.764.614,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	84.325.300,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 602.681.089.914,00
b. Belanja Langsung			
a. Semula	Rp.	473.830.921.561,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(91.880.669.487,00)	
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 381.950.252.074,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	438.920.259.514,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.493.590.500,00)	
Jumlah Belanja Pegawai			Rp. 430.426.669.014,00
b. Belanja Bunga			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi			Rp. 0,00
d. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	14.594.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(2.189.600.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah			Rp. 12.404.400.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial			Rp. 2.000.000.000,00
f. Belanja Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
a. Semula	Rp.	4.449.650.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	237.865.000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			Rp. 4.687.515.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
a. Semula	Rp.	131.132.855.100,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.770.349.200,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik			Rp. 124.362.505.900,00
h. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp.	11.500.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.300.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga			Rp. 28.800.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	23.926.274.600,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(810.612.390,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai			Rp. 23.115.662.210,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	250.802.256.961,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(57.814.412.197,00)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			Rp. 192.987.844.764,00
c. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	199.102.390.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(33.255.644.900,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal			Rp. 165.846.745.100,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	23.093.313.325,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>18.299.430.813,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp. 41.392.744.138,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp. 0,00
(2). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
a. Semula	Rp.	23.093.313.325,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>18.299.430.813,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			Rp. 41.392.744.138,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah			Rp. 0,00

(3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang			Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah atau Obligasi Daerah			Rp. 0,00

5. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran XIV Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 16 Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29 - 04 - 2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30 - 04 - 2020
di Kantor Bupati Kabupaten Mempawah

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020, NOMOR 21

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

KABUPATEN MEMPAWAH
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 84.911.268.000,00	Rp 85.204.918.000,00	Rp 293.650.000,00	0,35
4 1 1	Pajak Daerah	Rp 38.300.000.000,00	Rp 35.685.000.000,00	Rp (2.615.000.000,00)	(6,83)
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp 6.196.500.000,00	Rp 11.190.150.000,00	Rp 4.993.650.000,00	80,59
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 4.700.000.000,00	Rp 4.700.000.000,00	Rp -	-
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 35.714.768.000,00	Rp 33.629.768.000,00	Rp (2.085.000.000,00)	(5,84)
4 2	DANA PERIMBANGAN	Rp 792.735.786.000,00	Rp 685.334.135.000,00	Rp (107.401.651.000,00)	(13,55)
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 15.298.203.000,00	Rp 16.646.566.000,00	Rp 1.348.363.000,00	8,81
4 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 607.115.563.000,00	Rp 542.270.990.000,00	Rp (64.844.573.000,00)	(10,68)
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 170.322.020.000,00	Rp 126.416.579.000,00	Rp (43.905.441.000,00)	(25,78)
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 175.687.318.850,00	Rp 172.699.544.850,00	Rp (2.987.774.000,00)	(1,70)
4 3 1	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	Rp 28.593.000.000,00	Rp 28.593.000.000,00	Rp -	-
4 3 2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp 61.550.858.850,00	Rp 61.550.858.850,00	Rp -	-
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 85.543.460.000,00	Rp 82.555.686.000,00	Rp (2.987.774.000,00)	(3,49)
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 1.053.334.372.850,00	Rp 943.238.597.850,00	Rp (110.095.775.000,00)	(10,45)

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 602.596.764.614,00	Rp 602.681.089.914,00	Rp 84.325.300,00	0,01
5 1 1	Belanja Pegawai	Rp 438.920.259.514,00	Rp 430.426.669.014,00	Rp (8.493.590.500,00)	(1,94)
5 1 2	Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 3	Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
5 1 4	Belanja Hibah	Rp 14.594.000.000,00	Rp 12.404.400.000,00	Rp (2.189.600.000,00)	(15,00)
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Rp -	-
5 1 6	Belanja Bagi Hasil Kepada kepada Provinsi /Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 4.449.650.000,00	Rp 4.687.515.000,00	Rp 237.865.000,00	5,35
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten / Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp 131.132.855.100,00	Rp 124.362.505.900,00	Rp (6.770.349.200,00)	(5,16)
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	Rp 11.500.000.000,00	Rp 28.800.000.000,00	Rp 17.300.000.000,00	150,43
5 2	BELANJA LANGSUNG	Rp 473.830.921.561,00	Rp 381.950.252.074,00	Rp (91.880.669.487,00)	(19,39)
5 2 1	Belanja Pegawai	Rp 23.926.274.600,00	Rp 23.115.662.210,00	Rp (810.612.390,00)	(3,39)
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 250.802.256.961,00	Rp 192.987.844.764,00	Rp (57.814.412.197,00)	(23,05)
5 2 3	Belanja Modal	Rp 199.102.390.000,00	Rp 165.846.745.100,00	Rp (33.255.644.900,00)	(16,70)
JUMLAH BELANJA		Rp 1.076.427.686.175,00	Rp 984.631.341.988,00	Rp (91.796.344.187,00)	(8,53)
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp (23.093.313.325,00)	Rp (41.392.744.138,00)	Rp (18.299.430.813,00)	79,24
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 23.093.313.325,00	Rp 41.392.744.138,00	Rp 18.299.430.813,00	79,24
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp 23.093.313.325,00	Rp 41.392.744.138,00	Rp 18.299.430.813,00	79,24
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		Rp 23.093.313.325,00	Rp 41.392.744.138,00	Rp 18.299.430.813,00	79,24

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	-
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		Rp -	Rp -	Rp -	-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp 23.093.313.325,00	Rp 41.392.744.138,00	Rp 18.299.430.813,00	79,24
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -	-

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 30-04-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 21

BUPATI MEMPAWAH

PERLINA